

FAKTOR FAKTOR YANG MENGAKIBATKAN TIDAK TERUNGKAPNYA SUATU KEJAHATAN

Oleh
C.Djisman Samosir^{*)}

ABSTRAK

Tulisan ini adalah merupakan paparan informasi yang mengetengahkan bahwa begitu banyak kejahatan kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak terungkap sebagai akibat kinerja yang tidak benar dari para penegak hukum dan sikap masyarakat yang kurang mendukung atau tidak peduli untuk melaporkan adanya suatu kejahatan. Dalam rangka penegakan hukum maka kontribusi masyarakat untuk memberikan masukan mengenai penanggulangan kejahatan atau terjadinya suatu kejahatan dapat membantu pihak penyidik untuk mengungkap adanya suatu kejahatan. Kejahatan kejahatan yang tidak terungkap bukan saja mengakibatkan korban kejahatan kecewa terhadap pihak kepolisian akan tetapi bisa merugikan perekonomian dan keuangan negara, misalnya tindak pidana korupsi atau penebangan kayu liar. Oleh karena itu para penegak hukum, harus mengedepankan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi agar tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan tindakan yang melanggar hukum. Demikian juga dengan masyarakat harus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi agar dapat secara maksimal turut serta mengungkap suatu kejahatan.

FAKTOR FAKTOR YANG MENGAKIBATKAN TIDAK TERUNGKAPNYA SUATU KEJAHATAN

*It is better to debate a question
without settling it than to settle a
question without debating it, Joseph
Joubst*

(1754 1824)

I. Pendahuluan

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memojokkan atau

mendiskritkan para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara) atau siapapun, hanya saja sebagai paparan informasi betapa banyak kejahatan kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak terungkap sebagai akibat kinerja yang tidak benar dari penegak hukum dan sikap masyarakat yang kurang mendukung atau tidak peduli untuk melaporkan adanya suatu kejahatan, bahkan sering menutupi terjadinya suatu kejahatan.

^{*)} Dosen Tetap Fakultas Hukum Unpar

Membicarakan topik di atas, menurut hemat saya, bukan saja perlu karena dewasa ini pemerintah kita sedang giat giatnya menumpas berbagai kejahatan, terutama korupsi, tetapi juga perlu untuk memberikan masukan bagi para penegak hukum agar mereka dapat memperbaiki kinerja mereka dalam penegakan hukum dan keadilan, di masa mendatang. Oleh karena peranan penegak hukum dan masyarakat sangat dominan dalam mewujudkan faktor faktor yang mengakibatkan tidak terungkapnya suatu kejahatan, maka pada tempatnya apabila kita memberi perhatian akan hal tersebut supaya dapat mencari jalan keluar yang baik, dan dengan demikian penanggulangan kejahatan dapat berjalan dengan baik.

Memang benar apa yang dikemukakan oleh Leon Radzinowicz dan Joan King berikut:

No national characteristics, no political regime, no system of law, police, justice, punishment, treatment or even terror, has rendered a country exempt from crime.¹

¹ Leon Radzinowicz & Joan King. *The Growth of crime The International Experience*, Penguin Books. New York : 1977 halaman 1

Walaupun tidak mungkin meniadakan suatu kejahatan, namun diperlukan suatu tindakan preventif maupun represif untuk menekan pertumbuhan kejahatan itu sendiri, agar masyarakat dalam aktivitas sehari harinya tidak terganggu. Ketenangan, ketertiban yang ada dalam masyarakat sangat penting untuk menumbuhkan iklim yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyaknya kejahatan yang terjadi di masyarakat dewasa ini, seperti kerusuhan yang berlatar belakang etnis, ataupun pencurian dengan unsur pemeberatan seperti pembunuhan, maupun beredarnya obat obatan terlarang seperti sabu sabu dan sejenisnya membuat masyarakat kebingungan, seolah putus harapan. Kondisi yang demikian tidak boleh dibiarkan, oleh karena itu penegak hukum dan masyarakat harus bekerjasama untuk menang-gulangi kejahatan. Penang-gulangan kejahatan tidak bisa lagi hanya tanggung jawab kepolisian, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh warga negara secara keseluruhan. Keterbatas-an personil kepolisian baik kuantitas maupun kualitas dalam menanggulangi kejahatan memerlukan dukungan masyarakat tanpa kecuali.

II. Peranan Masyarakat Dalam Menumpas Kejahatan

Pertama tama perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kejahatan. Sebenarnya di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana kita tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan suatu kejahatan. Pasal 1 ayat (1) KUHP hanya merumuskan : tiada suatu perbuatan yang dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang undang yang telah diadakan lebih dahulu. (Nullum delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale).

Dari rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut dapat disimpulkan : bahwa tindakan atau perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (kejahatan) apabila secara tegas dicantumkan atau diatur di dalam undang undang. Dengan perkataan lain, sepanjang tidak diatur dalam undang undang tidak dapat disebut sebagai kejahatan.

Sehubungan dengan masalah kejahatan tersebut J.E. Sahetapy membuat perbedaan kejahatan secara yuridis dan secara kriminologis dengan menuliskan :

Yang jelas, makna dan ruang lingkup kejahatan secara yuridis tidak sama dan serupa dengan makna serta ruang lingkup kejahatan secara kriminologis. Pengertian yang terakhir ini, bisa juga ada titik pertaliannya dengan pengertian kejahatan menurut hukum adat. Jadi dapatlah dipahami kalau ada pelbagai istilah seperti kejahatan, pelanggaran, perbuatan anti sosial, reaksi sosial, penyimpangan, pembangkangan, deviasi, bahkan bisa saja salah satu dari pelbagai istilah itu serta implikasi dan konsekuensinya acapkali bergantung dari apakah istilah itu berasal dari yang berkuasa/penguasa, atautkah muncul dari kosa kata masyarakat bawah yang diatur, yang dikuasai.²

Sehubungan dengan pendapat J.E. Sahetapy di atas, dapatlah dipahami bahwa

² J.E. Sahetapi. *Sobural Sebuah Konsep Kriminologis Untuk Memahami Kejahatan (Makalah)*. Bahan Penataran. Diselenggarakan F.H. Unpar di Bandung pada tanggal 9 13 September 1991, halaman 1.

kejahatan dalam arti kriminologis lebih luas dari kejahatan secara yuridis. Oleh karena itu, dapat dipertanyakan, apakah kejahatan secara kriminologis dapat dimintai pertanggungjawaban menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana ?. Misalnya saja cohabitation (kumpul kebo) yang tidak diatur di dalam KUHP, apakah dapat diproses ke pengadilan ?. Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) KUHP, segala sesuatu yang tidak diatur dalam undang undang hukum pidana tidak dapat diproses ke pengadilan. Namun menurut hemat saya, jika perbuatan yang tidak diatur itu menyangkut kepentingan orang banyak, dalam arti dicela masyarakat banyak, maka Undang Undang Darurat Nomor I Tahun 1951 dapat digunakan.

Penjelasan yang dikemukakan di atas sebenarnya belum mengantarkan kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan suatu kejahatan. Oleh karena itu, sebagai bahan untuk memahaminya akan dikemukakan di bawah ini pendapat para ahli antara lain :

- Leon Radzinowicz, bahwa :

*Crime as a product or expression of society and crime as product or expression of the individual constitution.*³

- Berbeda dengan pendapat Martin B. Haskell dan Lewis Yablonsky yang memaparkan kejahatan yang dihubungkan dengan pengadilan atau masyarakat tertentu, maupun masyarakat religius sebagai berikut :

the word crime has been used so frequently and heard so often that it is taken for granted that everyone means the same thing when he uses the term. Yet defenitions of crime deffer. To the administrator of justice and lawyers, a crime is an illegal act. Some social scientist tend to equate the term crime with all behaviour that is injurious to society. Others view as crime those acts that deviate greatly from the accepted norms of the society. Religious

³ Leon Radzinowicz. *Ideology And Crime A. Study of Crime In Its Social and Historical Context.* Heinemann Education Books; London 1996, halaman 27 - 28

⁴ Herschel Prins : *Criminal Behaviour An Introduction To Criminology and the Penal System*, Tavistock Publications : New York 1982, halaman 3.

*people regard crime as belonging to the same genre as sin.*⁴

Terlepas dari definisi kejahatan yang dikemukakan para ahli di atas, yang jelas bahwa kejahatan itu, selalu terkait dengan budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian tidak aneh apabila di suatu negara tertentu, sesuatu hal dianggap melanggar hukum sementara di negara lain bukan sesuatu yang melanggar hukum.

Sesuai dengan judul tulisan di atas, maka paparan selanjutnya adalah peran serta masyarakat dalam menumpas kejahatan. Sebenarnya dengan memaparkan peran serta masyarakat dalam menumpas kejahatan, sekaligus dapat dipahami sejauh mana potensi suatu masyarakat dalam mewujudkan suatu kejahatan. Melalui televisi, surat kabar atau majalah, kita dapat mengetahui keikutsertaan masyarakat dalam memberantas kejahatan, antara lain dengan turut serta dalam pelaksanaan sistem keamanan lingkungan (siskamling), melaporkan berbagai kejahatan ke polisi seperti : pembunuhan, pencurian, penipuan, pemalsuan

dan lain sebagainya yang merugikan masyarakat. Memang di sisi lain keterlibatan masyarakat untuk memberantas kejahatan kadangkala lepas kontrol yang dapat mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan yang tidak terpuji, bahkan mengancam nyawa orang lain seperti : mengarak pelaku kejahatan dalam keadaan setengah telanjang atau bahkan telanjang, memukuli pelaku kejahatan sampai babak belur, bahkan sampai meninggal dunia atau membakar pelaku kejahatan. Tindakan masyarakat yang main hakim sendiri tersebut akan menimbulkan suatu kesulitan dalam meminta suatu pertanggungjawaban pidana.

Kepolisian dihadapkan kepada suatu kesulitan untuk melakukan penyidikan, karena masyarakat yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri tersebut cenderung tutup mulut, bahkan kadang-kadang mereka secara bersamaan mengaku pelaku kejahatan. Menghadapi keadaan seperti itu, ada kecenderungan pihak kepolisian untuk tidak memproses lebih lanjut persoalan tersebut, sehingga terjadilah dark number. Walaupun tindakan main hakim sendiri itu merupakan perbuatan yang

bertentangan dengan hukum, namun ada kemungkinan tindakan seperti itu dapat mempengaruhi sikap seseorang untuk melakukan kejahatan.

Selain sikap masyarakat yang positif dalam arti mau melaporkan kejahatan ke pihak yang berwajib, di sisi lain patut juga dicatat sikap masyarakat yang tidak begitu kondusif, artinya kurang melibatkan diri untuk menginformasikan terjadinya suatu kejahatan. Sikap masyarakat yang enggan untuk melaporkan adanya suatu kejahatan ke pihak kepolisian sebenarnya dipengaruhi berbagai factor yaitu antara lain :

1. Tingkat Pendidikan Yang Rendah

Masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, pada umumnya akan mempunyai pengetahuan yang rendah pula, sehingga ada kecenderungan mengalami kesulitan dan kebingungan jika menghadapi suatu masalah. Kecenderungan untuk menerima apa adanya atau pasrah diri acapkali muncul sebagai bagian hidup mereka sehari hari. Tingkat pendidikan

yang rendah dapat mempengaruhi sikap dan tindakan seseorang di dalam interaksi sosialnya. Rasa takut, atau rasa kurang percaya diri jika menghadapi suatu masalah, dapat merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat untuk tidak melaporkan suatu kejahatan ke polisi. Masyarakat kita masih banyak yang hidup di pedesaan, di mana tingkat pendidikan dan pengetahuan mereka belum begitu memadai dan mampu untuk menganalisis persoalan-persoalan secara baik. Dengan demikian peran serta mereka dalam mengungkapkan suatu kejahatan tidak akan maksimal. Keluguan, ketakutan dan kekurangpahaman yang dimiliki mereka jika menghadapi suatu persoalan akan mengurangi peran serta mereka untuk melaporkan terjadinya kejahatan ke pihak yang berwajib. Perlu juga dikemukakan di sini, bahwa dengan memiliki suatu tingkat pendidikan

yang tinggi pasti ada jaminan untuk berperan serta dalam mengungkapkan sesuatu kejahatan, sebenarnya tidak terlepas dari kesadaran hukum yang bersangkutan, dan pada umumnya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah pula.

2. Lokasi Yang Jauh Dari Kepolisian

Tempat tinggal masyarakat yang jauh dari kantor polisi dapat mempengaruhi sikap masyarakat untuk tidak melaporkan terjadinya kejahatan karena selain merepotkan dari segi waktu, juga akan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tidak sedikit untuk ukuran masyarakat desa. Apabila masyarakat pedesaan melaporkan suatu kejahatan ke polisi, dan mereka dijadikan sebagai saksi, maka biaya yang akan dikeluarkan adalah pada saat mereka diperiksa di polisi dan saat mereka memberikan keterangan sebagai saksi di

pengadilan. Dengan demikian ada kecenderungan masyarakat untuk mendiamkan terjadinya suatu kejahatan, kecuali sangat terpaksa, artinya kejahatan itu menimpa saksi pelapor sendiri atau kejahatan sangat berat seperti pembunuhan, pemerkosaan atau perampokan.

3. Pengalaman Yang Tidak Menyenangkan

Berurusan dengan pihak kepolisian yang ada kaitannya dengan masalah kejahatan tidak selamanya menyenangkan. Pada saat seseorang diperiksa sebagai saksi pelapor, atau saksi, tidak jarang yang bersangkutan merasakan dirinya seolah olah sebagai tersangka, karena pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik sering memojokkan saksi dan sikap penyidik pada saat melakukan pemeriksaan kepada saksi tidak begitu ramah. Dengan pengalaman yang demikian, maka jika di kemudian hari mereka

mengetahui kejahatan yang tidak langsung terkait dengan diri mereka ada kecenderungan berdiam diri untuk menghindari kesan yang tidak menyenangkan tersebut. Kadang kadang saksi pelapor atau saksi lainnya dimintai uang oleh penyidik, dengan alasan biaya operasional untuk mengerjakan perkara tersebut memerlukan biaya yang cukup besar, di mana biaya tersebut tidak sepenuhnya disediakan negara. Dengan demikian sudah barang tentu akan muncul suatu dampak tertentu (negatif) yaitu: bahwa lembaga kepolisian tidak lagi dianggap sebagai lembaga pengayom masyarakat dan pilar penegak hukum, dan mendorong munculnya ketidaktertiban social seperti ditulis Paul B. Horton dan Chester L. Hunt berikut:

Bila kita tidak mempercayakan keamanan diri kita kepada polisi, bila para pekerja tidak pergi bekerja sesuai dengan jadwal, dan bila para pengemudi mobil tidak mengendarai kendaraan mereka di sebelah kiri jalan,

maka ketertiban social tidak akan mungkin tercipta. Ketertiban suatu masyarakat tergantung pada jaringan peran, di mana setiap orang melakukan kewajiban tertentu terhadap orang lain dan berhak menerima haknya dari orang lain.⁵

4. Premanisme

Sebelum dilaksanakannya "Pembunuhan Misterius" di Indonesia sekitar awal tahun delapanpuluhan, kekuasaan para preman (jagoan) di masyarakat sangat ditakuti sebagian masyarakat, karena pada saat melaksanakan aktivitasnya, para preman tersebut tidak jarang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, misalnya dengan memukuli atau menyekap korban. Di tempat tempat tertentu, seperti terminal para preman mendapat setoran dari sopir sebagai uang keamanan. Pada masa lalu banyak yang menggunakan jasa preman untuk melindungi dirinya dari ancaman seseorang, dan sering juga dijadikan

⁵ Paul B. Horton. Chester L. Hunt. *Sosiologi*. Jakarta, Penerbit Erlangga Tahun 1999 halaman 176 177.

sebagai debt collector. Rasa takut yang begitu besar yang ada pada masyarakat pada masa itu, membuat masyarakat tidak berani melaporkan tindakan tindakan brutal dari preman baik yang dialami sendiri maupun yang diketahui karena resikonya akan besar. Keberadaan preman pada masa itu seolah olah seperti tembok beton yang sulit dihancurkan. Akan tetapi, setelah dilaksanakan "*Pembunuhan Misterius*" di mana para preman yang sangat meresahkan masyarakat banyak yang terbunuh, maka tindakan tindakan mereka yang cenderung brutal secara berangsur angsur mulai berkurang, akan tetapi dewasa ini tidak berarti masalah premanisme sudah berakhir. Walaupun kualitas dan kuantitasnya tidak sama seperti pada masa lalu, tindakan para preman saat ini masih cukup meresahkan masyarakat. Pada tanggal 17 April 2001 jam 18. 40, di RCTI dalam acara Seputar Indonesia, disiarkan secara nasional mengenai tindakan

para preman yang meresahkan para sopir. Mungkin sudah saatnya kembali dipikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi tindakan tindakan preman tersebut agar tidak meresahkan masyarakat.

5. Birokrasi Yang Tidak Sehat
Birokrasi yang dimaksud dalam tulisan ini, adalah birokrasi yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil. Walaupun persoalannya tidak terbuka dan tidak diketahui banyak orang, karena dianggap sebagai hal biasa (atau mungkin sudah budaya), namun dalam tulisan ini akan tetap dipaparkan sebagai informasi bahwa ada kejahatan yang tidak terungkap sebagai akibat birokrasi yang tidak sehat. Walaupun sebutan ideal bagi seorang pegawai negeri biasanya disebut "*abdi negara*", suatu sebutan yang menuntut pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, akan tetapi di alam nyata apa yang terjadi, buah

semangka berdaun sirih, artinya acapkali terjadi penyimpangan penyimpangan seperti : kalau mau dipromosikan menjadi pejabat tertentu harus menyediakan sejumlah uang pelicin, atau kalau naik pangkat atau golongan harus menyediakan uang pelicin. Anehnya, kita tidak pernah mendengar ada perkara semacam itu yang diproses di pengadilan, seolah olah hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang tidak perlu dipersoalkan. Apabila kita berasumsi bahwa dalam satu tahun ada pegawai negeri yang mau naik pangkat sebanyak limaratus orang untuk seluruh Indonesia, dan mereka memberikan uang pelicin (suap), maka dapat dibayangkan betapa banyak kejahatan yang tidak terungkap di lingkungan pegawai negeri sipil.

6. Sulitnya Menangkap Pelaku Tindak Pidana
Selain sulitnya mengumpulkan alat alat bukti yang dapat

mendukung kinerja kepolisian dalam mengungkapkan kejahatan, ternyata kesulitan menangkap pelaku tindak pidana merupakan salah faktor yang mengakibatkan tidak terungkapnya suatu kejahatan. Keterbatasan personil kepolisian baik kuantitas maupun kualitas dalam melaksanakan tugasnya di negara Indonesia yang begitu luas memungkinkan peluang bagi para pelaku tindak pidana untuk melarikan diri dari kejaran petugas kepolisian. Seringkali petugas kepolisian tidak mampu mengungkapkan suatu kejahatan, karena tidak tahu siapa pelakunya, atau mungkin tahu siapa pelakunya, atau mungkin tahu pelakunya akan tetapi tidak tahu di mana berada.

III. Kinerja Kepolisian

Kinerja kepolisian, merupakan bagian yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan sebab ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat adalah kepolisian.

Keberhasilan polisi dalam mengungkapkan sesuatu kejahatan akan sangat tergantung pada kinerja polisi tersebut. Polisi sebagai salah satu unsur penegak hukum yang berdiri di baris depan dan merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum harus menyadari bahwa fungsi mereka sangat strategis, karena polisi sesungguhnya adalah merupakan : *gatekeeper in the process Criminal Justice System* atau penjaga pintu di dalam sistem peradilan pidana. Polisi dalam melaksanakan tugasnya untuk mengayomi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, biasanya dilaksanakan secara preventif yaitu : menanggulangi kejahatan dengan mendeteksi kejahatan tersebut sebelum terjadi, dan represif yaitu : menanggulangi kejahatan setelah terjadi kejahatan. Sehubungan dengan tugas polisi yang bersifat represif ada kemungkinan terjadi penyimpangan di lapangan yang memungkinkan penyelesaian suatu tindak pidana tanpa proses pengadilan, misalnya yang terkait dengan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang. Polisi lalu lintas sering menjadi mediator yang berfungsi sebagai juru dama bagi keluarga

korban dan orang yang menabrak. Padahal polisi menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam hukum pidana tidak dimungkinkan suatu perdamaian. Perdamaian semacam itu tidak akan bisa meniadakan hukuman, sehingga sewaktu-waktu sebelum kedaluarsa penuntutan, kasus tersebut dapat diusut kembali. Tidak jarang juga peristiwa-peristiwa tertentu, seperti pelanggaran lalu lintas, pembuatan surat izin mengemudi, perjudian atau togel (toto gelap) dijadikan oknum polisi sebagai tambahan penghasilan, dengan penyelesaian kasus tersebut di luar jalur hukum. Oknum polisi tidak jarang menjadi *backing* dari suatu perjudian, karena bandar judi tersebut memberikan sejumlah uang sebagai uang keamanan. Walaupun hanya sebagian kecil atau hanya oknum tertentu yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang dimaksud, namun hal tersebut tetap memperhatikan kita, sebab mereka tidak menjalankan tugasnya sesuai pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian yang berbunyi : *"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya*

hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Kita juga menyadari sepenuhnya, bahwa polisi pada saat melaksanakan tugasnya untuk memberantas kejahatan tidak selamanya berhasil dan kadang kadang memerlukan tindakan kekerasan seperti ditulis Satjipto Rahardjo berikut :

Polisi harus menjalankan tugas penegakan hukum tersebut langsung di tengah tengah masyarakat yang berakibat ia harus terlibat dalam interaksi yang intensif dan tidak jarang keras dengan masyarakat. Dalam suasana yang demikian tidak banyak waktu bagi polisi untuk melakukan perenungan, sebab harus mengambil putusan secara cepat sekalipun yang dihadapinya masalah keadilan, tetapi baginya tidak tersedia cukup waktu untuk

melakukan perenungan filsafati seperti seorang hakim, advokat atau jaksa.⁶

Sehubungan dengan pernyataan Satjipto Rahardjo di atas, saya akan mengajukan suatu pertanyaan yaitu : "apakah dalam melaksanakan tugasnya polisi harus memerlukan kekerasan, dan apakah penggunaan kekerasan itu bukan gambaran dari polisi yang belum profesional dalam melaksanakan tugasnya, atau apakah hal itu bukan bertentangan dengan hak asasi manusia ? ". Memang harus kita akui bahwa polisi dalam melaksanakan tugasnya tidak semudah yang kita perkirakan. Acapkali polisi dihadapkan pada situasi yang sangat gawat, di mana si pelaku kejahatan berusaha melakukan perlawanan yang sedemikian rupa, misalnya dengan menggunakan senjata tajam bahkan pistol. Menghadapi situasi yang demikian, menurut hemat saya tidak ada pilihan lain bagi polisi yang bersangkutan selain melakukan tindakan yang kemungkinan besar merugikan atau mengancam jiwa si pelaku kejahatan tersebut. Persoalannya sekarang adalah, apakah tidak mungkin terjadi kebohongan mengenai informasi di lapangan

⁶ Satjipto Rahardjo. *Kultur Polri yang Mandiri Dalam Era Masyarakat Indonesia Modern. (Makalah)*. Seminar Diselenggarakan Kerja Sama : Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Aspehupiki), Forum Komunikasi Kriminologi (Forkim), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) di Hotel Hilton Bandung pada tanggal 3 4 Agustus 1998, halaman 3.

atau dramatisasi tindakan kepolisian di lapangan, sehingga mengakibatkan langkah langkah yang ditempuh polisi keliru. Kita sering membaca di koran atau mendengar di televisi adanya penembakan pelaku kejahatan, karena melarikan diri saat mau ditangkap polisi, padahal sudah dilakukan tembakan peringatan. Benarkah demikian, hanya polisi yang mengetahuinya. Pihak kepolisian harus menyadari sepenuhnya di era globalisasi dan krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, kejahatan akan semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, aparat kepolisian perlu dididik teknik teknik mengungkapkan kejahatan dengan mengedepankan cara cara yang persuasif dan manusiawi, karena polisi itu adalah master of peace, bukan master of violence. Studi perbandingan ke negara negara yang sudah maju mengenai teknik teknik mengungkapkan kejahatan perlu dilakukan. Melibatkan para ahli, seperti Psikolo, Sosiolog pada saat memeriksa tersangka sebenarnya bukan hal baru di negara negara yang sudah maju seperti di Amerika Serikat. Ada sisi tertentu yang dapat diberikan ahli tersebut untuk membantu polisi

mengungkapkan suatu kejahatan. Keterbatasan polisi di bidang pengetahuan dalam mengungkapkan kejahatan, tergambar pada saat pemeriksaan tersangka yang acapkali menggunakan cara cara yang tidak manusiawi, seperti membentak, menampar atau menendang. Tidak jarang tersangka mengakui sebagai pelaku pada saat diperiksa polisi, akan tetapi di persidangan mereka menarik seluruh keterangan yang dibuat di dalam berita acara pemeriksaan. Pengakuan tersangka pada saat diperiksa polisi, kadangkala karena merasa ketakutan akan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Polisi harus lebih sabar, tekun dan fleksibel serta profesional pada saat melakukan pemeriksaan pada si tersangka, agar informasi yang dibutuhkan dapat terungkap secara obyektif. Tindakan tindakan yang tidak manusiawi seperti membentak, menampar, bahkan menendang si tersangka pada saat diadakan pemeriksaan di kepolisian sesungguhnya telah menggambarkan bahwa aparat kepolisian Republik ini belum profesional dalam melaksanakan tugasnya. Citra polisi akan semakin buruk di mat masyarakat apabila polisi dengan mudahnya

Jurnal Hukum
PRO JUSTITIA

Volume 24 Nomor 4 Oktober 2006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DIMANAKAH KEPANCASILAAN KITA	ii
KESALAHAN PROFESIONAL DOKTER DAN URGENSI PERADILAN PROFESI <i>Oleh: Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati</i>	309
BERBAGAI PERMASALAHAN YANG MUNCUL SEHUBUNGAN DENGAN PERUMUSAN KUHP <i>Oleh: Djisman Samosir</i>	321
TINJAUAN HUKUM KEGIATAN MONEY LAUNDERING DIBALIK PENGUATAN INDIKATOR PEREKONOMIAN INDONESIA <i>Oleh: Doni Septadijaya</i>	336
EKSISTENSI PEMIKIRAN RASIONALITAS FORMAL: REFLEKSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA <i>Oleh: Garuda Wiko</i>	350
FILSAFAT ILMU ILMU HUKUM <i>Oleh: Habib Adjie</i>	362
MENGGUGAT EFEKTIFITAS PENERAPAN PIDANA PENJARA PENDEK MENUJU SUATU PROSES PERADILAN PIDANA DAN HUMANIS <i>Oleh: Ibnu Artadi</i>	376
IZIN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN NEGARA UNTUK PERTAMBANGAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH <i>Oleh: Josep M. Monteiro</i>	387
TINDAK PIDANA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA <i>Oleh: Maidin Gultom</i>	395
KEHADIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG <i>Oleh: Meitha Tatik Soekotjo</i>	400
DIPLOMASI HAK ASASI MANUSIA; TANTANGAN BAGI INDONESIA <i>Oleh: Sukawarsini Djelantik</i>	410

menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri terutama kepada tersangka atau masyarakat.⁷

Sedangkan syarat syarat atau tatacara penghentian penyidikan itu secara jelas dan tegas diatur di dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu : dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak dapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dengan tidak ada niat sedikit pun untuk berprasangka buruk terhadap kinerja petugas penyidik yang mengadakan penghentian penyidikan, dapat diajukan suatu pertanyaan : apakah tidak mungkin dilakukan suatu rekayasa untuk menutupi kesalahan si pelaku misalnya dengan mengesampingkan alat bukti atau dengan merubah keterangan saksi?. Memang pertanyaan semacam itu sangat sulit untuk dibuktikan, akan tetapi bukan berarti tidak mungkin terjadi.

Wajar dan sangat beralasan apabila kinerja kepolisian mendapat sorotan dari masyarakat, sebab keberadaan mereka dalam sistem peradilan pidana sangat unik sebagaimana ditulis oleh LaPatra berikut :

Police agencies are responsible for performing an extremely wide range of tasks, only part of which specifically relate to criminal law enforcement. This characteristic makes the police unique in the Criminal Justice System, and so they must be discussed first.⁸

Penegakan hukum rasanya sulit kita bayangkan tanpa kehadiran lembaga kepolisian. Peran serta polisi dalam menegakkan hukum, menjadi awal yang sangat berarti bagi proses penegakkan hukum selanjutnya, baik di kejaksaan maupun di pengadilan.

IV. Kinerja Kejaksaan

Sejauh mana, peran serta pihak kejaksaan mengenai tidak terungkapnya suatu kejaksaan, tidak terlepas dari tugas yang diemban aparat pemerintah

⁸ J.W. Lapatra. *Analyzing The Criminal Justice System*. United States. Lexington Books, 1978.

tersebut. Jaksa sebagai penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak saja berhadapan dengan masyarakat awam yang mempunyai karakter dan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan pihak kejaksaan, tetapi berhadapan juga dengan orang yang bekerja di lembaga pemerintahan atau lembaga non pemerintahan yang dapat mempengaruhi bahkan mengendalikan kinerja jaksa yang bersangkutan. Secara umum ada tiga hal yang dianggap sebagai faktor yang mengakibatkan tidak terungkapnya kejahatan di kejaksaan yaitu :

1. Status Sosial Para Terdakwa

Tugas penuntutan yang ditujukan kepada seseorang yang memiliki status sosial yang rendah atau yang tidak berpengaruh di masyarakat, relatif akan lebih mudah, jika dibandingkan dengan tugas penuntutan terhadap mereka yang mempunyai status sosial yang tinggi atau yang berpengaruh di

masyarakat, atau di pemerintahan. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang pemerintahan, ada kemungkinan akan mendapatkan tekanan tekanan tertentu apabila pihak terdakwa menyangkut orang orang yang mempunyai posisi kuat di masyarakat atau pemerintahan. Ada kemungkinan, orang orang tertentu telah melakukan tindak pidana korupsi, atau tindak pidana yang lain, akan tetapi karena pengaruh mereka yang demikian besarnya, sulit untuk menghadapkan mereka ke persidangan.

2. Peluang Yang Ada Dalam Peraturan Perundang - Undangan

Bahasa yang kurang tegas dalam suatu peraturan perundang undangan dapat menimbulkan berbagai penafsiran, sehingga mudah disalahgunakan para pemegang kekuasaan. Sebagai contoh dapat

dikemukakan sebagai berikut:

Di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 140 ayat (2) a. dirumuskan : dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum untuk menghentikan suatu penuntutan, bukan tidak mungkin terjadi suatu penyimpangan yang dilakukan oleh jaksa. Misalnya si A, melaporkan ke polisi bahwa dia telah ditipu si B, kemudian pihak kepolisian memeriksa si B, dan berkesimpulan memang terjadi penipuan, dan berkas perkara dilanjutkan ke kejaksaan. Di kejaksaan kemudian diadakan pemeriksaan dan pihak yang melapor dicoba didamaikan dengan pihak

terdakwa, dengan alasan yang penting uang kembali dengan sejumlah ganti rugi ke si pelapor. Dengan adanya perdamaian tersebut, masalah penipuan yang dimaksud menjadi suatu kejahatan yang tidak terungkap.

3. Masalah Mentalitas

Di dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain dikemukakan sebagai berikut : "*dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran, berdasarkan hukum dan mengindahkan norma norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat*"

Rambu rambu yang telah ditetapkan di dalam penjelasan tersebut, sangat jelas dan rinci yang dapat

dijadikan pedoman dan pegangan oleh jaksa yang bersangkutan pada saat melaksanakan tugasnya. Sepanjang jaksa yang bersangkutan berpegang teguh pada prinsip prinsip yang dikemukakan di atas, maka diyakini sepenuhnya tidak akan ada penyelesaian suatu perkara yang menyimpang dari hukum. Akan tetapi, di alam nyata apa yang terjadi, rambu rambu yang telah tersedia, tidak ada artinya bagaikan angin lalu. Harus disadari, tak terhitung jumlah manusia yang menjadi korban kejahatan mengharapkin kinerja yang sungguh sungguh dari jaksa demi tegaknya hukum dan keadilan. Para korban kejahatan tidak mungkin untuk melakukan upaya hukum apabila mereka tidak puas dengan putusan pengadilan, oleh karena itu harapan mereka adalah jaksa yang bersangkutan dapat mewakili kepentingan mereka untuk melakukan upaya upaya hukum yang dimaksud. Seandainya jaksa tidak memperhatikan hal hal yang dimaksud di

atas dapat kita bayangkan betapa banyaknya orang orang yang kecewa atas pelayanan jaksa kepada pencari keadilan.

U n t u k s e k e d a r mengingatkan kembali, bahwa di dalam kitab hukum : Pepakem Cirebon, disebutkan bahwa jaksa adalah perlambang dari : Candra yaitu rembulan yang menerangi kegelapan; Tirta yaitu air mengalir yang menhanyutkan segala yang kotor di seluruh jagad; Sari yaitu kembang yang menyebarkan bau wangi; Cakra yaitu dewa yang melihat secara seksama, apa yang benar dan apa yang bohong.⁹

Kesiapan seorang jaksa dalam melaksanakan tugasnya, tidak sekedar menguasai materi perkara dan banyaknya orang dituntut dan banyaknya orang yang dihukum oleh

⁹ Seminar Hukum : Sumbangan Pendidikan Hukum Dalam Peningkatan Pelaksanaan Tugas Penegak Hukum, Tanggal 25 27 September 1978 di Yogyakarta. Diterbitkan Oleh : Seksi Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1978 halaman 64.

pengadilan, akan tetapi juga kesiapan dalam kejujuran dan keteguhan dalam prinsip prinsip hukum yang benar dan adil.

V. Kinerja Hakim

Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, hakim adalah harapan akhir para pencari keadilan. Berat ringannya hukuman bagi seseorang dan menang kalahnya seseorang yang berperkara sangat tergantung pada hakim. Begitu beratnya tugas seorang hakim, pada saat memutuskan perkara di mana hakim tidak boleh memihak. Hakim harus memutuskan suatu perkara secara jujur dan adil tanpa dipengaruhi oleh siapapun, sesuai dengan rumusan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 Ketentuan Umum pasal 1 yaitu : kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Tanggung jawab hakim dalam memutus suatu perkara sebenarnya tidak hanya

dipertanggungjawabkan kepada mereka yang berperkara dan terhukum serta korban kejahatan tetapi juga harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Mahakuasa, sebagaimana secara tegas dirumuskan di dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 Ketentuan Umum pasal 4 ayat (1) yaitu : peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Kedua pasal yang disebutkan di atas, sebenarnya lebih dari cukup untuk mengingatkan seorang hakim menjalankan tugasnya ke arah yang jujur dan adil dengan penuh tanggungjawab. Jika pada masa penjajahan penyelenggaraan peradilan digambarkan penuh dengan diskriminasi dan campur tangan penguasa, sebenarnya suatu hal yang dapat kita tidak jarang mendapat kecaman dari masyarakat, karena tindakan tindakan oknum hakim yang tidak jujur melaksanakan tugasnya. Putusan putusan pengadilan yang sering tidak sesuai dengan harapan pencari keadilan, tidak saja karena hakim yang menyalahgunakan

kewenangannya, tetapi juga karena daya analisis yuridisnya yang kurang tajam. Pertimbangan pertimbangan hakim pada saat memutuskan suatu perkara terkadang gersang karena tidak membandingkan dengan pendapat para pakar. Putusan pengadilan yang baik adalah suatu putusan yang didasarkan pada landasan hukum dan kajian teoritik dari para ahli. Dengan mempertimbangkan hal hal yang dimaksud di atas, maka putusan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun yuridis, serta bobot ilmiahnya.

Lelucon lelucon yang memprihatikan yang sering kita dengar yang terkait dengan masalah peradilan seperti kata "*Hakim*" diplesetkan menjadi : "*Kasi Uang Habis Perkara*" adalah suatu gambaran betapa memprihatinkannya masalah penegakan hukum dan keadilan di negara kita.

Bagaimana sinisme masyarakat kepada dunia peradilan kita, dapat kita lihat dari pendapat para pakar sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali sebagai berikut:

Meskipun secara normatif pranata pengadilan

senantiasa ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat, namun sebaliknya sebagai pranasosial, pranata pengadilan pun tidak terlepas dari penilaian empiris yang sering berwujud sinisme yang antara lain dikemukakan oleh :

a. Douglas Hay :

"pengadilan adalah suatu tontonan yang hebat di suatu kota, yang merupakan suatu manifestasi kekuasaan negara yang sangat jelas dan besar untuk disaksikan"

b. Stan Ross :

"there are two kinds of lawyers, those who know the law and those who know the judge"

c. Lin Yutang :

"when there are too many policemen, there are can be no liberty, when there are many soldiers, there can be no peace, when are too many lawyers, there can be no justice"

d Ambrose Bierce :

“litigation is a machine which you go into as a pig and come out as a sausage.”¹⁰

Sesungguhnya, sindiran sindiran yang dikemukakan oleh para di atas, didasarkan pada kenyataan yang mereka hadapi. Sistem peradilan sudah sedemikian kusutnya sehingga sindiran sindiran begitu gencar, ibarat hujan deras yang mengakibatkan banjir. Persoalannya sekarang adalah : apakah kita akan mengamini sistem peradilan yang memprihatikan itu, atau menjadi penonton yang baik atau ikut untuk membenahinya. Jawabannya sangat sangat sederhana dan jelas yaitu **It's Depend To Us.**

VI. Penutup

Mengapa penegakkan hukum di negara kita tidak berjalan sesuai harapan ? Pertanyaan ini sebenarnya sudah muncul sejak zaman kemerdekaan, hanya saat ini makin sering dipertanyakan orang. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut

sesungguhnya sudah sering kita dengar mempergunakan bahasa klise yaitu dengan menunding pihak pihak tertentu seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, advokat bahkan sistem pendidikan hukum. Jika terjadi kegagalan dalam penegakkan hukum dan keadilan, masyarakat akan dengan mudahnya mengkambinghitamkan lembaga lembaga yang dimaksud di atas, dengan berbagai alasan antara lain : karena menerima suap dari yang berperkara atau karena yang berperkara adalah orang yang berpengaruh. Dewasa ini sudah berkembang suatu pendapat di masyarakat, bahwa lembaga lembaga penegak hukum yang dimaksud telah terlibat dalam sistem yang keliru. Banyak masyarakat yang sudah tidak percaya lagi bahwa lembaga lembaga yang dimaksud itu benar benar berfungsi menegakkan hukum dan keadilan. Walaupun kita menghadapi berbagai kendala dalam penegakkan hukum dan keadilan, namun tidak berarti kita harus duduk menjadi penonton yang baik. Pelan tapi pasti kita dapat menegakkan hukum dan keadilan apabila :

1. Kita mulai dari diri masing masing.

¹⁰ Achmad Ali, Peanan Pengadilan Sebagai Pranata Sosial, Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum. Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Hasanuddin pada tanggal 29 Mei 1999, halaman 14.

Tidak perlu kita terlalu berteori, dengan mengatakan "harus begini atau harus begitu", sebab hal hal seperti itu, sudah sering kita dengar, akan tetapi tidak pernah terwujud di dalam kenyataan. Yang penting menurut hemat saya sekarang ini adalah, apakah kita masing masing mau memulai atau tidak. Janganlah kita seperti : maling teriak maling"

2. Perlu sudut pandang yang sama dari para penegak hukum betapa pelunya suatu : Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu (Integrated Criminal Justice System), untuk mengusahakan terwujudnya orientasi yang sama yaitu penegakan hukum objektif dan adil.
3. Meningkatkan penyuluhan hukum bagi masyarakat, agar masyarakat lebih memahami dan menghayati hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

It Might be difficult to admit, but in fact we are a society of lawbreakers.
(Robert Elias)

Bandung

C. Dj. Samosir

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Peranan Pengadilan Sebagai Pranata Sosial, Suatu Tinjauan Sosiologis, Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum*. Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Hasanuddin pada tanggal 29 Mei 1999.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika 2000.
- Horton, Paul B., Chester L. Hunt. *Sosiologi*. Jakarta, Penerbit Erlangga Tahun 1999.
- J.E. Sahetapi, *Sobural Sebuah Konsep Kriminologis Untuk Memahami Kejahatan (Makalah)*. Bahan Penataran. Diselenggarakan F.H. Unpar di Bandung pada tanggal 9 13 September 1991.
- Lapatra, J.W. *Analyzing The Criminal Justice System*. United Stated. Lexington Books, 1978.
- Prins, Herschel. *Criminal Behaviour An Introduction To Criminology and the Penal System*, Tavistock Publications : New York 1982.
- Radzinowicz, Leon & Joan King. *The Growth of crime The International Experience*, Penguin Books. New York : 1977.
- Satjipto Rahardjo. *Kultur Polri Yang*

Mandiri Dalam Era Masyarakat Indonesia Moerdn (Makalah). Seminar Diselenggarakan kerja sama : Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Aspehupiki), Forum Komunikasi Kriminologi (Forkim), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) di Hotel Hilton Bandung pada tanggal 3 4 Agustus 1998.

Seminar Hukum : Sumbangan Pendidikan Hukum Dalam Peningkatan Pelaksanaan Tugas Penegak Hukum, Tanggal 25 27 September 1978 di Yogyakarta. Diterbitkan Oleh : Seksi Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1978.